

Gawat Darurat dan Eutanasia

Desy Andari
FK UMM

Gawat

- Critical
- Suatu keadaan yang berbahaya, genting, penting, tingkat kritis suatu penyakit (Hanafiah,2008)
- genting, berbahaya; kritis, mengkhawatirkan, dekat kepada kematian; sulit, terancam (KBBI)

Darurat

- Emergency
- Kejadian yang tidak disangka-sangka dan memerlukan tindakan segera (Hanafiah, 2008)
- Keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka yang memerlukan penanggulangan segera; keadaan terpaksa; keadaan sementara (KBBI)

Gawat darurat medik

- Suatu kondisi yang dalam pandangan pasien, keluarga atau siapapun yang bertanggungjawab dalam membawa pasien ke RS, memerlukan pelayanan medik segera.
- Kondisi klinik yang memerlukan pelayanan medik segera.

Dasar Etika Penanganan Pasien Gadar

- Pancasila (sila 2)
- Lafal Sumpah Dokter Indonesia (LSDI)
- KODEKI (psl 17 → Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu wujud tugas perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain bersedia dan mampu memberikannya)

Dasar Hukum Penanganan Pasien Gadar

- UU 36/2009 → psl 32: 1. penyelamat nyawa atau pencegahan kecacatan; 2. dilarang menolak dan/atau meminta uang muka. Psl 58:2. perlindungan thd ganti rugi.
- UU 29/2004: psl 51: wajib memberikan pertolongan darurat kec. Yakin ada org lain yg mampu. Penjelasan psl 45:1. tidak memerlukan penjelasan rinci dan persetujuan.

Kewajiban dokter thd GaDar

- Berupaya maksimal (standar profesi tertinggi)
- Manusiawi → massal: triage
- Empati

Masalah dalam kondisi GaDar

- Undertreatment → tuntutan
- Informed consent → sesuai KODEKI dan PERMENKES 585/1989
- Penolakan oleh RS/yan-kes → tuntutan
- Resusitasi vs MBO
- Membunuh vs membiarkan hingga mati → tuntutan
- Resusitasi vs transplantasi

EUTANASIA

The image features a dark blue background with the word "EUTANASIA" in white, bold, sans-serif font centered in the upper half. Below the text, there is a decorative graphic consisting of a teal horizontal band, a white dotted pattern, and several thin white horizontal lines.

Latar belakang

- Makin meningkatnya kesadaran akan hak menentukan nasib sendiri (*right to self determination*).
- Makin banyak negara yang mengakui hak ini → melegalkan.

Definisi

- Yunani → Eu = baik, tanpa penderitaan;
Thanatos = mati.
- Mati dengan baik tanpa penderitaan
- Mati cepat tanpa derita

Definisi

- **Ikatan Dokter Belanda**
- Eutanasia adalah dengan sengaja tidak melakukan sesuatu untuk memperpendek hidup atau mengakhiri hidup seorang pasien, dan ini dilakukan untuk kepentingan pasien sendiri.

Beberapa konsep mati:

1. Mati sbg berhentinya darah mengalir
 2. Mati sbg berhentinya nafas
 3. Hilangnya kemampuan tubuh secara permanen
 4. Hilangnya kemampuan utk menjadi sadar kembali dan melakukan interaksi sosial.
- * Manusia merupakan makhluk sosial yg mampu berpikir, bertindak, berinteraksi → pusat pengendali adalah otak (batang otak/*brainstem*) → MBO → DNR

Definisi mati (IDI)

- Seseorang dinyatakan mati bilamana:
 - Fungsi spontan pernafasan dan jantung telah berhenti secara pasti atau *irreversible*, atau
 - Bila terbukti telah terjadi kematian batang otak.

EUTANASIA

- **A. Cara pelaksanaannya:**
- Eutansia pasif: perbuatan menghentikan atau mencabut segala tindakan atau pengobatan yang perlu untuk memperthankan hidup manusia.
- Eutanasia aktif: perbuatan yang dilakukan secara medik melalui intervensi aktif oleh seorang dokter dengan tujuan untuk mengakhiri hidup manusia.

EUTANASIA

- Eutanasia aktif dibagi menjadi 2:
 - Eutansia aktif langsung (*direct*): dilakukannya tindakan medik secara terarah yang diperhitungkan akan mengakhiri hidup pasien, atau memperpendek hidup pasien.
 - Eutanasia aktif tidak langsung (*indirect*): dokter atau na-kes melakukan tindakan medik untuk meringankan penderitaan pasien, namun mengetahui adanya resiko tersebut dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien.

EUTANASIA

- **B. Permintaan**

- Eutansia voluntir: adalah eutanasia yang dilakukan atas permintaan pasien secara sadar dan diminta berulang-ulang.
- Eutanasia involuntir: eutanasia yang dilakukan pada pasien yang (sudah) tidak sadar, dan biasanya keluarga pasien yang meminta.

Pidana thd euthanasia

- Utk euthanasia voluntir berlaku:
 - Pasal 344 KUHP utk euthanasia aktif
 - Pasal 345 KUHP utk euthanasia pasif.
- Utk euthanasia involuntir → dianggap pembunuhan, berlaku:
 - Pasal 338 KUHP;
 - Pasal 340 KUHP dan
 - Pasal 359 KUHP.

Pidana thd euthanasia

- Pasal 344 KUHP : *”Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dg kesungguhan hati, diancam dg pidana penjara paling lama 12 tahun.”*

Pidana thd euthanasia

- Pasal 345 KUHP : *“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain utk bunuh diri, menolongnya dlm perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dg pidana penjara paling lama 4 tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.”*
contoh : mengajari pasien utk melepas ventilator

Pidana thd euthanasia

- Pasal 338 KUHP : *”Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dg pidana penjara paling lama 15 tahun.”*
- Pasal 340 KUHP : *”Barangsiapa sengaja dan dg rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dg rencana, dg pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun.”*

Pidana thd euthanasia

- Pasal 359 KUHP :”Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dg pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun.”
(dokter → jo 361 KUHP).

thank you for your attention.....